



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/ 2919 - Disdik/2005

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MUHL PAMIJAHAN
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH CAB.PAMIJAHAN
DI DESA CIASMARA KECAMATAN PAMIJAHAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Cabang Pamijahan mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Pamijahan yang berlokasi di Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Pamijahan Atas Nama Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Cabang Pamijahan di Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor :168 Tahun 2004);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005; tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah Pamijahan Atas Nama Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Cabang Pamijahan di Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan;

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan pada Bidang Pendidikan Menengah;

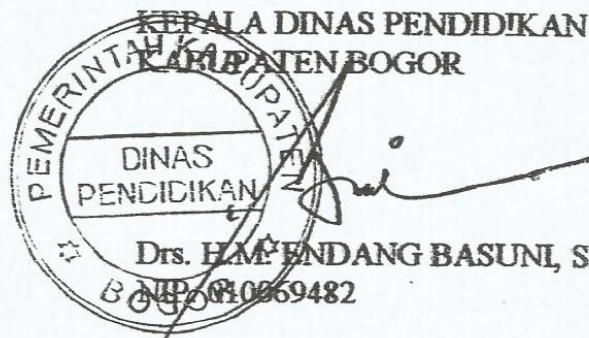
KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan..

KEEMPAT

- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 5 Juli 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Dinas Pendidikan

Drs. H.M. ENDANG BASUNI, SH MM
NIP. 010069482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kecamatan Pamijahan;
7. Yth. Kepala Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan